

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 8 TAHUN 2006****TENTANG****RETRIBUSI IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
SWASTA DI BIDANG MEDIK****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang kesehatan, maka dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional yang semakin meningkat dan berkembang, perlu pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang tersebut ;
 - b. bahwa pengaturan terhadap pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dengan huruf a, telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
 10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
 11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang medik adalah sarana yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
8. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal, dokter umum atau dokter gigi.
9. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
10. Fungsi sosial adalah mencerminkan upaya pelayanan medik dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian fasilitas pelayanan rawat inap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Rumah Sakit Umum adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap.
12. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

13. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
14. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
15. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah dan pelayanan keluarga berencana.
16. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
17. Retribusi Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan swasta dibidang medik yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta dibidang medik.
21. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan yang bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

Pasal 7

Pemerintahan lain dan atau rekonsorsial penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dibidang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipukul secara teroris kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran serta pihak swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional.

Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagai kegiatan pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta dibidang medik agar keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan swasta dibidang medik dalam Daerah, harus mendapat izin dan atau rekomendasi dari Walikota.

Pasal 5

Izin dan atau rekomendasi sarana pelayanan kesehatan swasta dibidang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. Izin sarana pelayanan medik dasar.
- b. Izin dan atau rekomendasi sarana pelayanan medik spesialistik.

Pasal 6

(1) Izin sarana pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari pemberian izin :

- a. Praktik berkelompok dokter umum.
- b. Praktik berkelompok dokter gigi.
- c. Balai Pengobatan.
- d. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- e. Rumah Bersalin.

(3) Pemberian rekomendasi sarana pelayanan kesehatan medik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah :

- a. Praktik berkelompok dokter spesialis.
- b. Praktik berkelompok dokter gigi spesialis.
- c. Rekomendasi Rumah Sakit Umum.
- d. Rekomendasi Rumah Sakit Khusus.

Pasal 7

Permohonan izin dan atau rekomendasi penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dibidang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Persyaratan permohonan izin sarana pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Praktik berkelompok dokter umum diselenggarakan oleh Badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Melampirkan Surat Izin Mendirikan bangunan (IMB).
 - 2) Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Dipimpin oleh seorang dokter umum sebagai penanggung jawab.
 - 4) Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter umum.
 - 5) Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Mempunyai satu tempat praktik yang menetap terdiri dari ruang praktik, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC.
 - 7) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana.
 - 8) Dalam pelaksanaan praktik berkelompok dokter umum dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawat dan tenaga administrasi.
- b. Praktik berkelompok dokter gigi diselenggarakan oleh Badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Melampirkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 2) Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Dipimpin oleh seorang dokter gigi sebagai penanggung jawab.
 - 4) Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter gigi
 - 5) Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Mempunyai satu tempat praktik yang menetap terdiri dari ruang praktik, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC.
 - 7) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana.
 - 8) Dalam pelaksanaan praktik berkelompok dokter gigi dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawat dan tenaga administrasi.
- c. Balai Pengobatan diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Melampirkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 2) Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Dipimpin minimal oleh seorang Paramedis Perawatan yang berpengalaman dibawah pengawasan, bimbingan dari seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab.
 - 4) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC
 - 5) Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai dengan kewenangan perawat dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik dasar.
 - 6) Dalam pelaksanaan Balai Pengobatan dapat dibantu oleh beberapa tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
- d. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) diselenggarakan oleh badan atau perorangan orang dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Melampirkan Surat Izin Mendirikan Bangunan IMB).
 - 2) Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

- 3) Dipimpin oleh seorang Paramedis Kebidanan yang berpengalaman dibawah pengawasan dan bimbingan seorang dokter yang mempunyai SIP sebagai penanggung jawab.
 - 4) Mempunyai 1 (satu) tempat praktik yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC.
 - 5) Mempunyai fasilitas peralatan standar praktik kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Dalam pelaksanaan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) dapat dibantu oleh beberapa tenaga para medis dan tenaga administrasi.
- e. Rumah Bersalin diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Melampirkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 2) Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Melampirkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
 - 4) Dipimpin oleh seorang Paramedis Kebidanan yang berpengalaman dibawah pengawasan, seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sebagai penanggung jawab.
 - 5) Mempunyai satu tempat praktik yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang persalinan, ruang rawat inap minimal 10 (sepuluh) tempat tidur dan maksimal 25 (dua puluh lima) tempat tidur.
 - 6) Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik bidan sederhana, peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk pelayanan medik dasar.
 - 7) Dalam pelaksanaan Rumah Bersalin dapat dibantu oleh minimal 2 (dua) tenaga paramedis kebidanan, paramedis perawat, tenaga administrasi dan tenaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Persyaratan permohonan rekomendasi sarana pelayanan medik spesialisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), adalah sebagai berikut :

- a. Praktik berkelompok dokter spesialis diselenggarakan oleh badan atau perorangan, dengan persyaratan melampirkan sebagai berikut :
 - 1) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Izin Lokasi.
- b. Praktik berkelompok dokter gigi spesialis diselenggarakan oleh badan atau perorangan, dengan persyaratan melampirkan sebagai berikut :
 - 1) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Izin Lokasi.
- c. Rumah Sakit Umum diselenggarakan oleh badan atau perorangan, dengan persyaratan melampirkan sebagai berikut :
 - 1) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
 - 4) Izin Lokasi.

- d. Rumah Sakit Khusus diselenggarakan oleh badan atau perorangan, dengan persyaratan melampirkan sebagai berikut :
- 1) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - 3) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
 - 4) Izin Lokasi.

Pasal 10

Izin sarana pelayanan kesehatan swasta dibidang medik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pembaharuan izin.

BAB IV

TATA CARA PEMBAHARUAN IZIN DAN SYARAT-SYARATNYA

Pasal 11

Pembaharuan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta harus dilakukan apabila :

- a. Mengalami perubahan nama, kepemilikan dan penanggung jawab teknis.
- b. Pindah tempat (lokasi).
- c. Masa berlakunya telah berakhir

Pasal 12

Pemohonan pembaharuan izin seperti dimaksud dalam Pasal 12, harus memenuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Selama proses penyelesaian pembaharuan izin, sarana pelayanan kesehatan tetap melakukan kegiatan berdasarkan izin sebelumnya.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin dilakukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin lama.

Pasal 14

- (1) Izin pembaharuan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta yang permohonannya telah memenuhi syarat ditetapkan oleh Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal diterimanya surat permohonan pembaharuan izin dimaksud.
- (2) Izin pembaharuan yang permohonannya tidak memenuhi syarat harus dikembalikan surat permohonannya beserta lampiran kepada Pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan pemohon dengan menyebutkan syarat-syarat yang masih harus dipenuhi.
- (3) Izin pembaharuan yang permohonannya ditolak, maka harus dikembalikan surat permohonannya beserta lampiran kepada pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penerimaan permohonan dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 16

- (1) Dilarang mempekerjakan di sarana pelayanan kesehatan orang yang berpenyakit menular yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.

BAB VIII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Dibidang Medik dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin dan atau rekomendasi pelayanan kesehatan swasta di bidang medik.

Pasal 18

Objek retribusi adalah pemberian izin dan atau rekomendasi pelayanan kesehatan swasta dibidang medik.

Pasal 19

Subjek retribusi adalah orang atau badan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan swasta di bidang medik.

BAB IX

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Untuk setiap pemberian Surat Izin dan atau Rekomendasi Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Dibidang Medik dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin praktik berkelompok dokter umum Rp 200.000,-
 - b. Izin praktik berkelompok dokter gigi Rp 200.000,-

c. Izin Balai Pengobatan	Rp	200.000,-
d. Izin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak	Rp	200.000,-
e. Izin Rumah Bersalin.	Rp	200.000,-
f. Rekomendasi praktik berkelompok dokter spesialis	Rp	150.000,-
g. Rekomendasi praktik berkelompok dokter gigi spesialis	Rp	150.000,-

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi Surat Izin dan atau Rekomendasi Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Dibidang Medik digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB XI

TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang disediakan Pemerintah Kota.

BAB XII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB XIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap penetapan keputusan pemberian izin dan atau rekomendasi, ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan dan fasilitas yang diberikan.

Pasal 25

Penetapan retribusi pemberian izin dan atau rekomendasi pelayanan kesehatan swasta di bidang medik dikenakan 5 (lima) tahun sekali dan atau waktu pembuatan rekomendasi.

BAB XIV**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 26**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XV**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG****Pasal 27**

Masa Retribusi pelayanan kesehatan swasta di bidang medik adalah jangka waktu yang akan ditetapkan Walikota.

Pasal 28

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII**PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 30**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 31**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX**SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 32**

- (1) Terhadap sarana pelayanan kesehatan swasta dibidang medik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 X 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Walikota berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan izinnya.

BAB XX**PENYIDIKAN****Pasal 33**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XXII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 35

Setiap sarana pelayanan kesehatan swasta di bidang medik yang telah ditetapkan Walikota sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

- (1) Dinas Kesehatan adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai koordinator pemungutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Juli 2006



WALIKOTA PALEMBANG,

HEDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17-7-2006
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Hj. Mariah AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI C